

## **SATUAN TUGAS SPIP**

**2021**

**KPT KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI NOMOR 14/PW.01-Kpt/1410/KPU-Kab/I/2021, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 14/PW.01-Kpt/1410/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHDI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021**

**ABSTRAK :** Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kab.Keulauan Meranti ini mengatur tentang : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Tim Kerja, Sekretariat.

**CATATAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Januari 2021.

Lampiran 4 halaman.